

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Globalisasi yang telah melanda dunia saat ini membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan di berbagai negara. Segala aspek kehidupan di sebuah negara dipengaruhi oleh arus globalisasi mulai dari bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan hingga bidang pendidikan. Dampak utama dari globalisasi yaitu membuat setiap bangsa dituntut untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupannya agar mampu berkompetisi dengan negara lain tidak terkecuali di bidang ekonomi. Lembaga keuangan di suatu negara dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang memberi fasilitas keuangan dari pihak-pihak kelebihan dana (*Surplus*) untuk pihak-pihak yang membutuhkan dana (*Defisit*).

Lembaga keuangan di Indonesia didominasi dengan menggunakan sistem bunga, yang seperti diketahui bahwa sistem bunga tidak dianjurkan dalam syariat islam karena akan membawa banyak kerugian. Seperti yang telah disebutkan dalam surat Ali Imran : 130 yang artinya : “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. Berdasarkan ayat diatas yang disebut *riba* disini ialah *riba nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa *riba nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Allah melarang hamba-hambaNya yang beriman

melakukan *riba* (bunga) dan memakannya sebagaimana yang dilakukan pada masa *jahiliyah* (QS. Ali Imran 3: 130). Banyaknya pertentangan tentang sistem bunga membuat pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan revisi dari peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992 yang mengatur tentang bagi hasil pada lembaga keuangan bank.

Dalam sistemoekonomi islam tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabahnya digantikan dengan presentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank akan digantikan dengan presentase bagi hasil, dua bentuk rasio keuntungan yang dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas-aktivitas bisnis produktif, walaupun rasio bagi hasil ditetapkan lebih dahulu, namun ketika tingkat keuntungan berfluktuasi maka tingkat pendapatannyapun akan berfluktuasi, dengan kata lain pendapatan akan berfluktuasi dan tidak menentu (Muhammad, 2009)

Dewasa ini banyak lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu lembaga keuangan itu adalah *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki induk pada koperasi sehingga BMT lebih sering dikenal dengan koperasi syariah.

Prinsip bagi hasil pada BMT belum terlalu familiar pada pandangan masyarakat. Peraturan tentang prinsip bagi hasil pada bank telah disahkan sejak tahun 1998. Namun prinsip bagi hasil pada BMT yang menginduk pada koperasi baru disahkan tahun 2004. Prinsip bagi hasil pada lembaga keuangan

non bank yang baru disahkan tahun 2004 ini membuat praktek lembaga keuangan syariah khususnya BMT masih relatif baru di kalangan masyarakat.

Teknik bagi hasil sering dikenal dengan istilah *mudharabah* dalam akuntansi syariah. Prinsip *mudharabah* ini diperuntukkan bagi dunia perekonomian dan pengusaha kecil atau usaha yang dimiliki oleh masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah. BMT yang merupakan lembaga keuangan berlandaskan syariah memiliki fungsi sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan. Namun seiring berjalannya waktu, untuk pembiayaan yang harus dijamin, maka BMT pun menerapkan jaminan sebagai sarana solusi keuntungan kedua belah pihak. BMT membantu pembiayaan usaha kecil tersebut dengan prinsip *mudharabah*.

KSU BMT Mitra Barokah merupakan salah satu BMT yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki produk-produk pembiayaan. Pembiayaan yang ada di KSU BMT Mitra Barokah salah satunya pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* atau akad kerjasama antara penyedia dana dengan nasabah dalam suatu usaha, merupakan salah satu pembiayaan yang ada di KSU BMT Mitra Barokah. Hasil keuntungan dari penggunaan dana oleh penyedia dana yang dikelola oleh nasabah dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

Pembiayaan Mudharabah di KSU BMT Mitra Barokah kurang familiar dikalangan masyarakat umum karena KSU BMT Mitra Barokah

belum memiliki website dan juga lokasi KSU BMT Mitra Barokah yang berada didalam kompleks pasar membuat masyarakat umum kurang mengetahui keberadaannya. Nasabah yang sering menggunakan pembiayaan *Mdharabah* hanya dikalangan pedagang di pasar. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *Mudharabah* pada KSU BMT Mitra Barokah harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh KSU BMT Mitra Barokah serta melengkapi segala persyaratan yang diberikan oleh BMT. Namun karena minimnya informasi dari masyarakat terhadap BMT khususnya terhadap masalah pembiayaan menjadi titik masalah baru bagi masyarakat. Kurangnya informasi tentang pembiayaan yang terdapat di BMT membuat masyarakat tidak mengetahui persyaratan dan prosedur dalam pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Mitra Barokah.

Berdasarkan fenomena minimnya informasi tentang prosedur pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Mitra Barokah seperti yang telah dikemukakan, maka penelitian ini akan mengkaji tentang “Mekanisme Prosedur dan Pencatatan Pembiayaan Mudharabah Pada KSU BMT Mitra Barokah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur dan pencatatan pembiayaan Mudharabah pada KSU BMT Mitra Barokah

- b. Apakah ada kendala-kendala dalam pembiayaan *Mudharabah* di KSU BMT Mitra Barokah.

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi pokok dalam penelitian ini mengenai Prosedur dan Pencatatan Pembiayaan *Mudharabah* pada KSU BMT Mitra Barokah

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Memahami bagaimana prosedur dan pencatatan pembiayaan *Mudharabah* pada KSU BMT Mitra Barokah
2. Memahami apakah terdapat kendala-kendala dalam pembiayaan *Mudharabah* di KSU BMT Mitra Barokah dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Peneliti diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak KSU BMT Mitra Barokah dalam melakukan proses pembiayaan *Mudharabah* sesuai syariah

## 2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai topik yang sama.